



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tropodo RT.08 RW.03, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama ANITA CANDRA SARI, SH, MH, dan SUMARDI, SH, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MADIN berkantor, di jalan K.H Mansyur RT.17-RW.05, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2021, Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 April 2021, Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 22 April 2021, Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk orang lain "sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHAMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUJANTO selama 7 TAHUN dikurangi selama ditahan DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - ✓ 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,114 gram, 1 buah Hp merek Colpad dan 1 buah grenjeng semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringnya ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bersikap sopan di persidangan;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta duplik Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM- 128/SIDOA/Euh.2/04/2021, tanggal 12 April 2021, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUJANTO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Klagen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,114 (nol koma satu satu empat) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama NOVI (belum tertangkap) minta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sabu-sabu, setelah menerima uangnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa menghungi dan bertemu dengan saksi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOCHAMAD MURSYID (berkas perkara terpisah) di Desa Klagen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa minta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa dibungi oleh saksi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOCHAMAD MURSYID (berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan sabu yang dipesannya;
- Setelah menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,114 (nol koma satu satu empat) gram dari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOCHAMAD MURSYID (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa menghubungi NOVI (belum tertangkap) dan memberitahukan kalau sabunya sudah ada dan janji bertemu di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib. Setelah bertemu dan menunjukan sabunya ada disimpan saku depan celana sebelah kiri kepada saksi NOVI (belum tertangkap), tidak lama kemudian datang saksi DONI CANDRA YAHYA dan saksi AGUS SISWANTO petugas Polresta Sidoarjo melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat digeledah ditemukan barang bukti tersebut, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 00664/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ILHAM Alias WELCOM Bin SUJANTO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,114 (nol koma satu satu empat) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Atas dasar informasi yang diterima, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib, saat terdakwa berada di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, oleh saksi DONI CANDRA YAHYA dan saksi AGUS SISWANTO petugas Polresta Sidoarjo terdakwa dilakukan penangkapan, saat digeledah selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,114 (nol koma satu satu empat) gram disaku celana depan sebelah kiri, 1 lembar grenjeng dan 1 buah HP merek Coolpad, saat diinterogasi terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya saksi NOVI (belum tertangkap), yang dibeli terdakwa kepada saksi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOCHAMAD MURSYID (berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dalam menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DONI CANDRA YAHYA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Saksi bersama rekan Saksi bernama AGUS SISWANTO beserta anggota team opsnal I lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO karena menguasai 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal sebelum penangkapan saksi beserta team memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang biasa menyalahgunakan narkotika jenis shabu di daerah Lebo Kabupaten Sidoarjo, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri ciri sebagaimana dalam informasi yang diperoleh, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di

Halaman 5 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, saksi bersama team mendapatkan orang dengan ciri ciri seperti dalam informasi, selanjutnya orang itu Saksi interogasi dan mengaku bernama MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, kemudian dilakukan pengeledahan tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto disaku celana Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad, selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO diinterogasi tentang asal shabu yang ada dalam penguasaannya, dan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, yang diterima Terdakwa disekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya atas informasi tersebut team opsnal melakukan pengembangan dengan melakukan penyelidikan terhadap DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, setelah mendapat informasi tentang keberadaan DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID baik tempat maupun waktu waktu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID berada di rumahnya kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, team berhasil melakukan penangkapan terhadap DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, pada waktu digeledah pada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749 tetapi tidak ditemukan barang bukti shabu, kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID diinterogasi perihal shabu yang ditemukan oleh team pada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID mengakui berasal beli dari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID

Halaman 6 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID belikan kepada seseorang yang tidak DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID kenal namanya melalui perantara ROFIK, atas pengakuan tersebut team berhasil melakukan penangkapan terhadap ROFIK, selanjutnya DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID, Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan ROFIK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa waktu saksi tanya, Terdakwa mengaku cara terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menghubungi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dengan maksud minta tolong dicarikan shabu ukuran supra lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH bilang "iya nanti saya tanyakan dulu" selanjutnya DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH menghubungi Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan memberi kabar bahwa shabunya ada lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uangnya lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, oleh Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO disuruh menemui Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO ditempat kerja Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di daerah sekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang ke tempat kerja Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo setelah bertemu dengan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uang pembelian shabu, kemudian Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, setelah menerima uang kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang lagi ke tempat kerja Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO lalu menyerahkan bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu

Halaman 7 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, setelah sabu tersebut Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO terima kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian bungkus rokok MLD tersebut Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO buang sedang kertas grenjengnya Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO pakai untuk membungkus 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO simpan disaku celana yang sedang Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO pakai, pada bagian depan sebelah kiri yang rencananya akan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO serahkan kepada teman wanita Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, namun belum sempat Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO serahkan sudah kedahuluhan ketangkap;

- Bahwa waktu saksi tanya, Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli sabu untuk membelikan teman wanitanya bernama NOVI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan SIM Card 087819994325, adalah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu lewat DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH;
- Bahwa waktu Saksi tanya, Terdakwa mengetahui kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa pada waktu ditanya Terdakwa mengaku bekerja serabutan;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena membeli shabu melalui Saksi sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum menangkap Saksi Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Saksi awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menghubungi Saksi dengan chat WA, menanyakan apakah Saksi bisa membantu membelikan shabu, pada waktu itu kebetulan Saksi sedang bersama ROFIK, kemudian chat tersebut Saksi perlihatkan kepada ROFIK, kemudian ROFIK mengatakan akan mencoba menanyakan kepada temannya ROFIK, selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dengan chat WA menanyakan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, perlu shabu berapa dan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, menjawab perlu shabu paket SUPRA dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dari hasil Chat tersebut Saksi tunjukkan lagi kepada ROFIK, selanjutnya ROFIK berusaha menanyakan kepada temannya sedang Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO tetap berusaha berkomunikasi dengan Saksi menanyakan perihal sabunya, tidak lama kemudian ROFIK mendapat kabar dari temannya bahwa sabunya ada selanjutnya kabar tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO bahwa sabunya ada, kemudian Saksi meminta uang pembelian sabu kepada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO lalu Saksi oleh Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di suruh menemui Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO ditempat kerja Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi datang ke tempat kerja Terdakwa MOCHAMAD

Halaman 9 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO di pemotongan ayam di Desa Klagen Krian setelah bertemu dengan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO Saksi meminta uang pembelian shabu, kemudian Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi di sekitar tempat pemotongan ayam Desa Klagen Krian, setelah menerima uang kemudian Saksi pergi, untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada ROFIK dan uang tersebut Saksi serahkan kepada ROFIK di warung Kopi BEJO Krian, karena yang berangkat membeli sabu adalah ROFIK, tidak lama kemudian ROFIK datang lagi ke warung Kopi BEJO Krian dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada saksi, setelah Saksi menerima sabu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO janji untuk penyerahan sabu dan disepakati tempat penyerahan sabu ditempat penerimaan uang pembelian sabu, yaitu di sekitar tempat pemotongan ayam di Desa Klagen Krian, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO kemudian Saksi pulang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang dirumah Saksi di Dusun Plintahan Rt. 004 Rw 002, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah tetapi tidak menemukan barang bukti sabu hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru no. simcard WA 081259347749. Kemudian Saksi diinterogasi perihal sabu yang ditemukan Polisi pada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dan Saksi jawab bahwa sabu tersebut berasal dari Saksi dengan meminta tolong kepada ROFIK untuk membelikan, selanjutnya Saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi hanya membantu Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO untuk membelikan / mencarikan sabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membantu Terdakwa MOCHAMAD ILHAM

Halaman 10 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias WELCOM Bin SUJANTO mencarikan sabu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan SIM Card 087819994325, adalah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi untuk transaksi sabu;
- Bahwa Saksi tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta Catering;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. SI, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan;

- Bahwa barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan tanda tangani MOH. ROHMAN, S.H, Ipda, NRP 72100563, Penyidik Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, karena menguasai 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, Terdakwa dapatkan dari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wib bertempat disekitar pemotongan ayam Desa Klagen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH untuk membelikan kenalan Terdakwa bernama NOVI;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, sampai ada dalam penguasaan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB NOVI menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa minta tolong untuk dicarikan / dibeli shabu, lalu Terdakwa jawab “iya nanti Terdakwa tanyakan kepada ke teman Terdakwa” selanjutnya NOVI bilang “iya sudah nanti ketemuan dimana, uangnya kamu bawa dulu ta?”, lalu Terdakwa jawab “iya sudah, nanti ketemuan dulu saja di warkop di Lebo”, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop yang ada di Lebo Sidoarjo sambil menunggu NOVI, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB NOVI datang menemui Terdakwa di warkop, lalu berbincang bincang berdua, kemudian NOVI memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ukuran supra yang nantinya akan dipakai bersama namun Terdakwa tidak mau makai hanya menemani saja lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan NOVI pulang dari warung kopi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, NOVI menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah sabunya sudah ada lalu Terdakwa jawab “Terdakwa tanyakan temanku dulu” lalu NOVI bilang “iya saya tunggu nanti kalau ada sampeyan kabari” kemudian Terdakwa menghubungi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dengan maksud minta tolong dicarikan shabu ukuran supra lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH bilang “iya nanti saya tanyakan dulu” selanjutnya DENNY

Halaman 12 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa shabunya ada lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uangnya lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, Terdakwa suruh menemui Terdakwa ditempat kerja Terdakwa di pemotongan ayam, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang ke tempat kerja Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uang pembelian shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, setelah menerima uang kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang lagi ke tempat kerja Terdakwa lalu menyerahkan bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian bungkus rokok MLD tersebut Terdakwa buang sedang kertas grenjengnya Terdakwa pakai untuk membungkus 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang sedang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi NOVI memberi kabar bahwa sabunya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada NOVI nanti bisa ketemuan jam berapa dan dijawab oleh NOVI "iya sudah nanti ketemuan di warkop tempat kemarin saja" dan Terdakwa jawab "iya sudah nanti Terdakwa tunggu di warkop" kemudian Terdakwa pergi ke warkop di daerah Lebo setelah sampai di warkop lalu Terdakwa menghubungi NOVI dan memberitahu bahwa posisi Terdakwa sudah di warkop lalu NOVI menjawab "iya sudah sebentar lagi saya OTW" selanjutnya NOVI bertemu dengan Terdakwa di warkop lalu ngopi berdua, lalu NOVI bertanya kepada Terdakwa apakah shabunya dibawa dan Terdakwa jawab bahwa shabunya ada disaku Terdakwa, selanjutnya NOVI beranjak dari tempat duduknya lalu membayar minuman tidak lama kemudian tiba tiba datang Polisi mengamankan Terdakwa sedang NOVI tidak lagi Terdakwa ketahui keberadaannya, selanjutnya Polisi mengeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto yang Terdakwa bungkus grenjeng rokok disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan SIM Card 087819994325, selanjutnya Terdakwa diinterograsi oleh Polisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku terus terang bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa serahkan kepada NOVI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian keesokan harinya Polisi mencari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH dan Terdakwa disuruh menunjukkan rumah DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH berhasil ditangkap dan ketika diinterogasi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH mengaku shabu yang diserahkan kepada Terdakwa berasal dari ROFIK kemudian Polisi juga berhasil menangkap ROFIK;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan SIM Card 087819994325, adalah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;
- ✓ 1 (satu) lembar grenjeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna coklat dengan SIM Card
087819994325;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, pada saat menguasai shabu sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, sampai ada dalam penguasaan Terdakwa karena membelikan teman Terdakwa bernama NOVI dengan cara, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB NOVI menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa minta tolong untuk dicarikan / dibeli shabu, lalu Terdakwa jawab "iya nanti Terdakwa tanyakan kepada ke teman Terdakwa" selanjutnya NOVI bilang "iya sudah nanti ketemuan dimana, uangnya kamu bawa dulu ta?", lalu Terdakwa jawab "iya sudah, nanti ketemuan dulu saja di warkop di Lebo", selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop yang ada di Lebo Sidoarjo sambil menunggu NOVI, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB NOVI datang menemui Terdakwa di warkop, lalu berbincang bincang berdua, kemudian NOVI memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ukuran supra yang nantinya akan dipakai bersama namun Terdakwa tidak mau makai hanya menemani saja lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan NOVI pulang dari warung kopi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, NOVI menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah sabunya sudah ada lalu Terdakwa jawab "Terdakwa tanyakan temanku dulu" lalu NOVI bilang "iya saya tunggu nanti kalau ada sampeyan kabari" kemudian Terdakwa menghubungi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dengan maksud minta tolong dicarikan shabu ukuran supra lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS

Halaman 15 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYIDAH bilang “iya nanti saya tanyakan dulu” selanjutnya DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa shabunya ada lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uangnya lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, Terdakwa suruh menemui Terdakwa ditempat kerja Terdakwa di pemotongan ayam, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang ke tempat kerja Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uang pembelian shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, setelah menerima uang kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang lagi ke tempat kerja Terdakwa lalu menyerahkan bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian bungkus rokok MLD tersebut Terdakwa buang sedang kertas grenjengnya Terdakwa pakai untuk membungkus 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang sedang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi NOVI memberi kabar bahwa sabunya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada NOVI nanti bisa ketemuan jam berapa dan dijawab oleh NOVI “iya sudah nanti ketemuan di warkop tempat kemarin saja” dan Terdakwa jawab “iya sudah nanti Terdakwa tunggu di warkop” kemudian Terdakwa pergi ke warkop di daerah Lebo setelah sampai di warkop lalu Terdakwa menghubungi NOVI dan memberitahu bahwa posisi Terdakwa sudah di warkop lalu NOVI menjawab “iya sudah sebentar lagi saya OTW” selanjutnya NOVI bertemu dengan Terdakwa di warkop lalu ngopi berdua, lalu NOVI bertanya kepada Terdakwa apakah shabunya dibawa dan Terdakwa jawab bahwa shabunya ada disaku Terdakwa, selanjutnya NOVI beranjak dari tempat duduknya lalu membayar minuman tidak lama kemudian tiba tiba datang Polisi mengamankan Terdakwa sedang NOVI tidak lagi Terdakwa ketahui keberadaannya, selanjutnya Polisi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto yang Terdakwa bungkus grenjeng rokok disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card 087819994325, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Polisi tentang asal shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku terus terang bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa serahkan kepada NOVI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian keesokan harinya Polisi mencari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH dan Terdakwa disuruh menunjukkan rumah DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH berhasil ditangkap dan ketika diinterogasi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH mengaku shabu yang diserahkan kepada Terdakwa berasal dari ROFIK kemudian Polisi juga berhasil menangkap ROFIK;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. SI, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan NOVI minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu untuk dipakai NOVI sendiri, namun setelah shabu didapat dan belum diserahkan kepada NOVI, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, 1 (satu) lembar grenjeng dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat dengan SIM Card 087819994325, adalah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna cokelat Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transaksi sabu;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menguasai, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang menurut hukum positif menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak terdapat unsur-unsur pemaaf atau penghapus terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan person yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang, sedang melawan hukum adalah tindakan Pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan 1, bahwa dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI CANDRA YAHYA anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan Saksi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH yang bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team opsnal I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Warkop Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo, pada saat menguasai shabu sebanyak 1 (satu) pocket setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto, 1 (satu) pocket shabu sampai ada dalam penguasaan Terdakwa karena membelikan teman Terdakwa bernama NOVI dengan cara, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WIB NOVI menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa minta tolong untuk dicarikan / dibeli shabu, lalu Terdakwa jawab “iya nanti Terdakwa tanyakan kepada ke teman Terdakwa” selanjutnya NOVI bilang “iya sudah nanti ketemuan dimana, uangnya kamu bawa dulu ta?”, lalu Terdakwa jawab “iya sudah, nanti ketemuan dulu saja di warkop di Lebo”, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop yang ada di Lebo Sidoarjo sambil menunggu NOVI, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB NOVI datang menemui Terdakwa di warkop, lalu berbincang bincang berdua, kemudian NOVI memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ukuran supra yang nantinya akan dipakai bersama namun Terdakwa tidak mau makai hanya menemani saja lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan NOVI pulang dari warung kopi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, NOVI menghubungi Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah sabunya sudah ada lalu Terdakwa jawab “Terdakwa tanyakan temanku dulu” lalu NOVI bilang “iya saya tunggu nanti kalau ada sampeyan kabari” kemudian Terdakwa menghubungi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dengan maksud minta tolong dicarikan shabu ukuran

Halaman 20 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH bilang “iya nanti saya tanyakan dulu” selanjutnya DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa shabunya ada lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uangnya lalu DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, Terdakwa suruh menemui Terdakwa ditempat kerja Terdakwa di pemotongan ayam, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang ke tempat kerja Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH meminta uang pembelian shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, setelah menerima uang kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH datang lagi ke tempat kerja Terdakwa lalu menyerahkan bungkus rokok MLD yang berisi 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH pergi, kemudian bungkus rokok MLD tersebut Terdakwa buang sedang kertas grenjengnya Terdakwa pakai untuk membungkus 1 (satu) plastik isi narkoba jenis shabu, kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana yang sedang Terdakwa pakai pada bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghubungi NOVI memberi kabar bahwa sabunya sudah ada dan Terdakwa bilang kepada NOVI nanti bisa ketemuan jam berapa dan dijawab oleh NOVI “iya sudah nanti ketemuan di warkop tempat kemarin saja” dan Terdakwa jawab “ iya sudah nanti Terdakwa tunggu di warkop” kemudian Terdakwa pergi ke warkop di daerah Lebo setelah sampai di warkop lalu Terdakwa menghubungi NOVI dan memberitahu bahwa posisi Terdakwa sudah di warkop lalu NOVI menjawab “iya sudah sebentar lagi saya OTW” selanjutnya NOVI bertemu dengan Terdakwa di warkop lalu ngopi berdua, lalu NOVI bertanya kepada Terdakwa apakah shabunya dibawa dan Terdakwa jawab bahwa shabunya ada disaku Terdakwa, selanjutnya NOVI beranjak dari tempat duduknya lalu membayar minuman tidak lama kemudian tiba tiba datang Polisi mengamankan Terdakwa sedang NOVI tidak lagi Terdakwa ketahui keberadaannya, selanjutnya Polisi menggeledah badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto yang Terdakwa bungkus grenjeng rokok disaku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna coklat dengan SIM Card 087819994325, selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi oleh Polisi tentang asal shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku terus terus terang bahwa shabu yang ditemukan tersebut berasal dari beli kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH Binti MOHAMMAD MURSYID dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa serahkan kepada NOVI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian keesokan harinya Polisi mencari DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH dan Terdakwa disuruh menunjukkan rumah DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH kemudian DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH berhasil ditangkap dan ketika diinterogasi DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH mengaku shabu yang diserahkan kepada Terdakwa berasal dari ROFIK kemudian Polisi juga berhasil menangkap ROFIK, selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-00664/NNF/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Tersangka, MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO dkk, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 01349/2021/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa meminta tolong kepada DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH membeli 1 (satu) pocket sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membantu membelikan NOVI karena dimintai tolong;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan terdakwa tahu kalau menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli shabu dilarang dan Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam membeli dan perantara dalam jual beli shabu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka dari itu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38), oleh karena itu menurut ketentuannya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (pasal 39). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri (pasal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, karena untuk perbuatan itu semua harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta harus memenuhi syarat dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bekerja serabutan, tidak ada hubungan dengan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membelikan shabu NOVI melalui DENNY KUSUMA NINGTYAS ROSYIDAH, dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (shabu) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- ✓ Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- ✓ Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- ✓ Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
- ✓ Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akan dijatuhkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;

Barang bukti tersebut perolehannya tidak dilandasai alas hak yang sah;

- ✓ 1 (satu) lembar grenjeng;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna coklat dengan SIM Card

087819994325;

Barang bukti tersebut dipakai sebagai sarana kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) jo pasal 136 Undang undang Nomor 35 tahun 2009, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD ILHAM alias WELCOM Bin SUJANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) pocket shabu setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto atau 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram netto;
 - ✓ 1 (satu) lembar grenjeng;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna coklat dengan SIM Card 087819994325;Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dasriwati, S.H.** dan **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 22 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Rosdianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Marsandi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Perkara Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)